



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 551.2/Kep 177-Huk/2005

TENTANG

BESARAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Membaca : Risalah Rapat Nomor : 551/200 – Dishub tanggal 2 Maret 2005 perihal Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kota Bandung.
- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), maka tarif angkutan umum di Kota Bandung yang diatur dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 551.2/Kep.658-Huk/2002 tanggal 7 Mei 2002 perlu disesuaikan;
- b. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a sesuai Radiogram Gubernur Jawa Barat tanggal 2 Maret 2005 untuk angkutan penumpang umum (angkot dan mikro bus) di Kota Bandung sebesar 10 (sepuluh) % dari aktif angkutan penumpang umum berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 551.2/Kep.658-Huk/2002;
- c. bahwa mengingat dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat mempengaruhi terhadap biaya operasional pelaku transportasi khususnya angkutan kota, maka agar pelayanan kepada pengguna jasa dapat tetap berlangsung dan ditingkatkan, dipandang perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan penumpang umum di Kota Bandung;
- d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c dipandang perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2004 tentang Penangguhan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan menteri Perhubungan Nomor : KM 35 Tahun 2003 tanggal 20 Agustus 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
 2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2004 tanggal 9 Nopember 2004 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Umum;
 3. Keputusan Walikota Bandung Nomor : 551.2/Kep1575-Huk/2002 tanggal 14 November 2002 tentang Penetapan Trayek dan Jumlah Kendaraan Penumpang Umum Dalam Setiap Trayek yang beroperasi di Wilayah Kota Bandung;
 4. Radiogram dari Gubernur Jawa Barat Nomor 541.11/58/sarek tanggal 2 Maret 2005 perihal Penyesuaian Tarif Angkutan Sementara sebesar 5% s/d 10%;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kota Bandung.
- KEDUA : Besarnya tarif sebagaimana dimaksud Dimtuk PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Menunjuk Dinas Perhubungan Kota Bandung dan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung untuk mengawasi pelaksanaan keputusan ini.
- KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 551.2/Kep.658-Huk/2002 tanggal 7 Mei 2002 tentang Tarif Angkutan

KELIMA : Penumpang Umum di Kota Bandung.
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan
pada tanggal



**DAFTAR BESARAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DI KOTA BANDUNG**

**I. TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM BIS SEDANG/MIKRO BIS
(TRAYEK ANTAPANI –KPAD)**

Bis sedang/Mikro Bis tarif semula sebesar Rp. 1.100,- (seribu seratus rupiah) naik menjadi **Rp. 1.250,-** (seribu dua ratus lima puluh rupiah) per penumpang.

II. TARIF ANGKUTAN KOTA :

NO.	TRAYEK	JARAK (Km)	TARIF	
			LAMA (Rp.)	BARU (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Abdul Muis - Cicaheum Via Binong	16.3	1.800	2.000
2.	Abdul Muis - Cicaheum Via Aceh	11.5	1.450	1.600
3.	Abdul Muis - Dago	9.3	1.350	1.500
4.	Abdul Muis - Ledeng	16	1.400	1.600
5.	Abdul Muis - Elang	9.75	1.400	1.600
6.	Cicaheum - Ciroyom	14.25	1.500	1.700
7.	Cicaheum - Ciwastra - Derwati	17	1.700	1.900
8.	Cicaheum - Cibaduyut	17	1.500	1.700
9.	Stasiun Hall - Dago	16.1	1.650	1.900
10.	Stasiun Hall - Sadang Serang	10	1.200	1.400
11.	Stasiun Hall - Ciumbuleuit Via Eyckman	11	1.200	1.400
12.	Stasiun Hall - Ciumbuleuit Via Cihampelas	9.8	1.200	1.400
13.	Stasiun Hall - Gede Bage	8.3	1.200	1.400
14.	Stasiun Hall - Sarijadi	21	1.500	1.700
15.	Stasiun Hall - Sarijadi	10.2	1.200	1.400
16.	Stasiun Hall - Gunung Batu	8.5	1.200	1.400
17.	Margahayu - Raya Ledeng	19.8	1.750	2.000
18.	Dago Riung - Bandung	20.6	1.500	1.700
19.	Pasar Induk Caringin - Dago	19.85	1.800	2.000
20.	Panghegar Permai - Dipati Ukur - Dago	19.35	1.800	2.000
21.	Ciroyom - Sarijadi	11.75	1.200	1.400
22.	Ciroyom - Bumi Asri	8.35	1.350	1.500
23.	Ciroyom - Cikudapateuh	12.9	1.500	1.700
24.	Sederhana - Cipagalo	16.05	1.750	2.000
25.	Sederhana - Cijerah	8.9	1.200	1.400
26.	Sederhana - Cimindi	9	1.200	1.400
27.	Ciwastra - Ujung Berung	13.4	1.500	1.700
28.	Cisitu - Tegallega	13.95	1.450	1.600
29.	Cijerah - Ciwastra - Derwati	22.3	1.800	2.000
30.	Elang - Gede Bage - Ujung Berung	22.45	1.800	2.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31.	Abdul Muis - Mengger	10.55	1.350	1.500
32.	Cicadas - Elang	18.05	1.950	2.100
33.	Antapani - Ciroyom	13.7	1.450	1.600
34.	Cicadas - Cibiru - Panyileukan	13.65	1.550	1.800
35.	Bumi Panyileukan - Sekemirung	24.35	1.800	2.000
36.	Sadang Serang - Caringin	18.1	1.800	2.000
37.	Cibaduyut - Karang Setra	16.6	1.800	2.000
38.	Cibogo Atas - Halteu Andir	7	1.100	1.300


 W A L I K O T A B A N D U N G,

 D A D A R O S A D A